



RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026



Tahun Anggaran 2026

“

Mengelola Keuangan Daerah untuk
Natuna yang lebih Maju dan Sejahtera

”



Transparan



Akuntabel



Efektif



Efisien

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah (Baseline)	6
2.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan	10
2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	13
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	13
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	15
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	17
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	17
4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	20
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	20
5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah	21
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	22
6.1. Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	22
6.2. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	22
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	24
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	24
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	24

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	25
BAB VIII PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peranan PDRB Kabupaten Natuna.....	6
Tabel 2.2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024	9
Tabel 2.3 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.....	11
Tabel 3.1 Perbandingan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2026 dan Kondisi Terkini.....	14
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024.....	17
Tabel 4.3 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	18
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021-2024	20
Tabel 5.3 Rencana Perubahan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2026.....	21
Tabel 6.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024 (miliar rupiah).....	7
Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan PDRB ADHK) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	8
Gambar 2.3 Indeks Gini Ratio Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	9
Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	9
Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	10
Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan satu kesatuan proses yang menjamin agar sumber daya keuangan daerah dialokasikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk pada tahapan Perubahan APBD yang berpedoman pada Perubahan RKPD tahun berjalan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 telah disusun dan disepakati sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026. Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, dinamika kondisi ekonomi makro, perkembangan kebijakan fiskal nasional, serta hasil evaluasi capaian kinerja semester I memerlukan penyesuaian atas kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026, sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan Perubahan APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.

KUPA yang disusun ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan/revisi terhadap KUA Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati sebelumnya, dengan memuat pembaruan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, KUPA Tahun Anggaran 2026 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan terkini, yang menjadi ketentuan umum dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis pembangunan daerah dengan ketersediaan anggaran yang realistis, serta

disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan jadwal tahapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara alur, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan KUPA, yang memuat program-program prioritas hasil evaluasi paruh tahun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya. Selanjutnya, KUPA Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat disepakati bersama antara Bupati Natuna dan Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah diperbarui, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator ekonomi lainnya, sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi kerangka kebijakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026;
4. Memberikan arah penyesuaian bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada sisa tahun anggaran 2026 agar tetap berdayaguna dan berhasil guna;
5. Menjaga kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar penyusunan Perubahan APBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran perubahan yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan KUPA Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, yang antara lain mengatur bahwa penyusunan Rancangan KUA/Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS/Rancangan Perubahan PPAS wajib diselaraskan dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta dinilai kesesuaiannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai pedoman teknis terbaru yang menjadi acuan bersama dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk penyelarasannya dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman pelaksanaan dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlaku;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026;
31. Peraturan Bupati Natuna Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2026 juga memperhatikan perkembangan kebijakan fiskal nasional terkini, antara lain Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai bahan pembanding dan penyelarasan asumsi dasar ekonomi makro daerah dengan asumsi dasar ekonomi makro nasional.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Natuna berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2026, yang memuat hasil evaluasi capaian pembangunan semester I Tahun 2026 serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah untuk sisa tahun anggaran berjalan. Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam KUPA ini disusun dengan tetap menggunakan data dasar (baseline) perkembangan perekonomian riil Kabupaten Natuna sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam KUA Tahun Anggaran 2026, yang kemudian diperkaya dengan hasil reviu/evaluasi asumsi makro pada semester berjalan Tahun Anggaran 2026.

2.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah (Baseline)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu, dan menjadi dasar utama pengukuran kinerja ekonomi daerah. Selama periode 2020-2024, struktur perekonomian Kabupaten Natuna masih didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian, yang pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 67,13 persen terhadap PDRB Kabupaten Natuna tanpa migas, diikuti kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,64 persen, Konstruksi sebesar 8,15 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,37 persen.

Tabel 2.1 Peranan PDRB Kabupaten Natuna

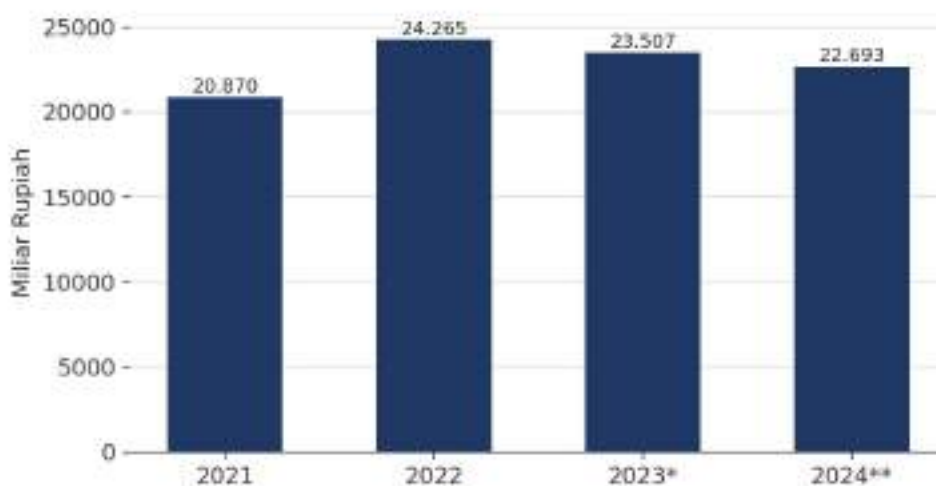
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,34	12,32	11,49	12,82	13,64
Pertambangan dan Penggalian	66,76	70,02	72,44	69,56	67,13
Industri Pengolahan	0,91	0,82	0,74	0,78	0,86
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,07	0,08	0,09
Konstruksi	9,04	7,78	6,95	7,76	8,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,89	3,58	3,35	3,79	4,37
Transportasi dan Pergudangan	0,69	0,61	0,64	0,71	0,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,55	0,51	0,46	0,50	0,57

Informasi dan Komunikasi	0,80	0,76	0,68	0,72	0,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,33	2,02	1,82	1,80	2,09
Jasa Pendidikan	0,23	0,22	0,20	0,21	0,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,34	0,31	0,33	0,37
Jasa Lainnya	0,08	0,07	0,06	0,07	0,08

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS Kabupaten Natuna

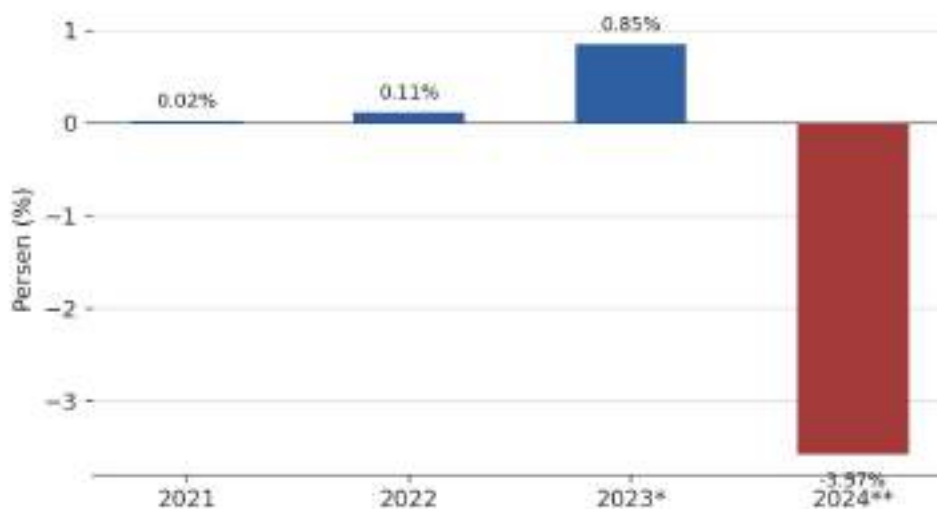
Gambar 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024 (miliar rupiah)



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS Kabupaten Natuna, diolah

PDRB ADHB Kabupaten Natuna meningkat signifikan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar Rp3.395,27 miliar atau tumbuh sekitar 16,27 persen, didorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 PDRB ADHB mengalami kontraksi berturut-turut sebesar Rp758,19 miliar (-3,13 persen) dan Rp814,57 miliar (-3,46 persen), yang mengindikasikan bahwa perekonomian Natuna masih rentan terhadap gejolak eksternal, khususnya fluktuasi harga komoditas pertambangan.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan PDRB ADHK) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,02 persen, membaik menjadi 0,11 persen pada tahun 2022, dan mencapai capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir yaitu 0,85 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Natuna mengalami kontraksi tajam sebesar -3,57 persen, mencerminkan tekanan ekonomi yang cukup berat serta ketergantungan struktur ekonomi lokal pada sektor pertambangan dan penggalian. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pertumbuhan ekonomi Natuna pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 1,4 persen dan pada KUA Tahun Anggaran 2026 ditargetkan naik menjadi 1,6 persen.

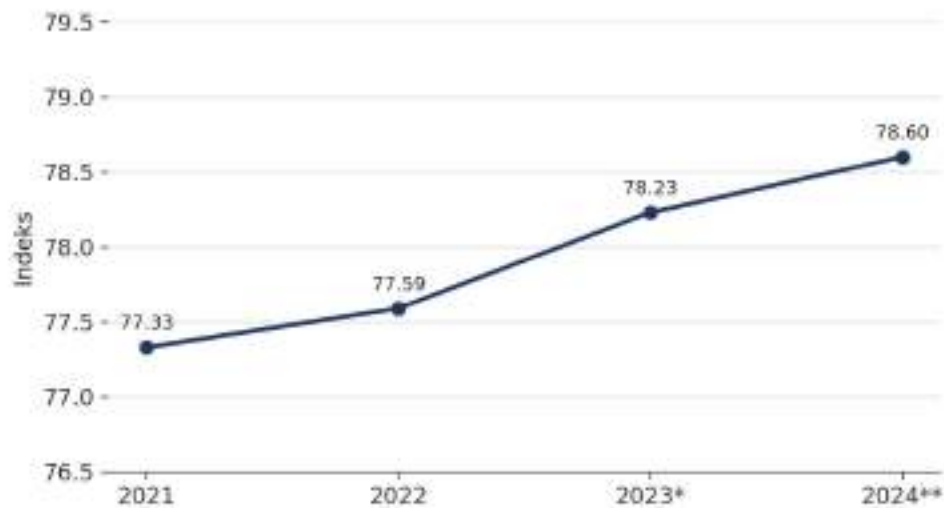
Selain PDRB dan pertumbuhan ekonomi, kondisi makro daerah turut tercermin dari perkembangan inflasi, Indeks Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS dan BP3D Kabupaten Natuna, tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Natuna relatif rendah dan stabil pada kisaran 0,28-0,30 selama periode 2021-2024, yang menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk relatif merata. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Natuna pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,88 persen, dengan tren menurun sejak tahun 2021, dan tingkat kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2026 ditargetkan turun menjadi 4,74 persen.

Gambar 2.3 Indeks Gini Ratio Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: BP3D Kabupaten Natuna, 2025 (grafik akan dilengkapi)

Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

Tabel 2.2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Tahun	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	IPM
2020	73,57	13,90	8,73	14.762	77,03
2021	73,65	13,91	8,92	14.711	77,33
2022	73,90	13,92	8,96	14.834	77,59
2023	74,15	13,93	9,08	15.409	78,23
2024	74,38	13,94	9,20	15.560	78,60

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Natuna

Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2025

2.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan regional, mengingat hampir 93 persen kemampuan keuangan Kabupaten Natuna masih bergantung pada Dana Transfer. Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 tetap menjadi acuan utama dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kepulauan Riau	Prioritas Daerah
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN2)	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Maritim dan Investasi yang Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Akselerasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Daerah dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)	Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana	Akselerasi Peningkatan Konektivitas antar Pulau dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas (PN4)	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi serta Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Memperkuat Nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - RI (SIPD-RI), diolah

Sumber: BP3D Kabupaten Natuna dan BPKPD Kabupaten Natuna, 2026 (data semester berjalan menyusul)

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Natuna dalam rangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023. Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk: (1) melakukan penyesuaian target pendapatan daerah berdasarkan realisasi dan perkembangan sampai dengan semester I Tahun 2026; (2) melakukan penyesuaian belanja daerah agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026; (3) menjaga kesinambungan fiskal serta akurasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai

salah satu sumber utama pembiayaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026; dan (4) memastikan keselarasan kebijakan fiskal daerah dengan pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Kebijakan fiskal nasional Tahun 2026 tetap diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan fiskal tersebut dilaksanakan melalui penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas belanja negara, perlindungan daya beli masyarakat, serta dukungan terhadap agenda prioritas pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, kondisi perekonomian nasional sampai dengan Semester I Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang relatif kuat. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, ditandai dengan pendapatan negara yang mencapai Rp1.459,4 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp1.656,0 triliun sampai dengan Juni 2026. Defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp85,1 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, perekonomian nasional masih menghadapi berbagai dinamika dan risiko yang berasal dari perkembangan ekonomi global, geopolitik, pasar keuangan internasional, serta pergerakan harga komoditas. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah masih perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar JISDOR pada 29 Juli 2026 berada pada Rp18.087 per Dolar Amerika Serikat, berada di atas asumsi APBN Tahun 2026 sebesar Rp16.500 per Dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia juga mencatat bahwa stabilitas nilai tukar masih dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan perkembangan geopolitik.

Dari sisi harga, inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen secara year-on-year, dengan inflasi tahun kalender sebesar 1,79 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih perlu diantisipasi melalui penguatan sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat.

Sementara itu, asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan APBN Tahun Anggaran 2026 tetap mengacu pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 2,5 persen, nilai tukar Rupiah sebesar Rp16.500 per Dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar USD70 per barel, lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari. Asumsi tersebut merupakan dasar perencanaan APBN Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan menjadi kerangka bagi pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Memperhatikan perkembangan sampai dengan Semester I Tahun 2026, pelaksanaan kebijakan fiskal nasional ke depan perlu tetap diarahkan secara adaptif dan responsif terhadap dinamika perekonomian, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah terus memperkuat kualitas belanja agar lebih produktif dan tepat sasaran, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong investasi dan transformasi ekonomi.

Dalam konteks penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2026, perkembangan ekonomi nasional tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan perkembangan ekonomi makro nasional dan regional, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, kemampuan fiskal daerah, serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan Semester I Tahun 2026 agar perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap realistis, efektif, efisien, terarah, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.1 Perbandingan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2026 dan Kondisi Terkini

Indikator	APBN 2026	Kondisi Terkini
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,61
Inflasi (% , yoy)	2,5	3,34
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.500	17.197
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9	6,57
Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel)	70	91,87

Lifting Minyak (ribu barel/hari)	610	564,66
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	984	933,41

Keterangan:

1. Realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan I Tahun 2026.
2. Inflasi Juni 2026 secara *year-on-year*.
3. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap USD pada Semester I Tahun 2026.
4. Posisi berdasarkan lelang SBN tanggal 23 Juni 2026.
5. Rata-rata harga ICP sampai dengan Mei 2026.
6. Realisasi *year-to-date* sampai dengan Mei 2026

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia — Nota Keuangan dan Kesepakatan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2026 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, 2026 (diolah)

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian dan kebijakan fiskal nasional serta daerah, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Semester I, proyeksi capaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026, serta perkembangan kebijakan dan asumsi dasar ekonomi makro nasional yang tertuang dalam KEM-PPKF Tahun 2026 beserta pemutakhirannya.

Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran daerah dengan perkembangan kondisi aktual dan proyeksi sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Pusat, serta pencapaian target pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut mencakup antara lain perkembangan pendapatan daerah, perubahan alokasi dan kebijakan transfer ke daerah, kebutuhan belanja prioritas, serta kondisi pembiayaan daerah.

Beberapa prinsip yang tetap digunakan dalam penyusunan asumsi dasar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain: penganggaran pajak dan retribusi daerah tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan realisasi dan potensi terbaru; penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat disesuaikan dengan informasi resmi alokasi definitif Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal resmi Kementerian Keuangan; dan penganggaran belanja daerah diselaraskan kembali dengan pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2026 serta capaian target kinerja program pada semester I.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil penyesuaian atas target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester I, potensi riil daerah, serta kepastian dasar hukum penerimaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan pada optimalisasi pengelolaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah, pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. Kebijakan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Insentif Fiskal, dengan tetap memperhatikan alokasi definitif yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada tahun berjalan. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan pada koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga pemberi hibah guna memastikan pencairan dan pemanfaatannya berjalan tepat waktu.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2024

Kode	Uraian	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	42.613.221.800,31	60.737.379.350,02	91.310.100.823,09	27.007.756.522,38
4.2	Pendapatan Transfer	922.370.452.843,00	922.596.402.411,00	1.234.205.370.323,00	888.431.246.983,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.655.587.406,00	5.941.494.107,00	7.991.755.029,00	7.536.390.075,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	968.639.262.049,3 1	989.275.275.868,0 2	1.333.507.226.175,0 9	963.630.814.399,1 9
--------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

Sumber: Data BPKPD Kabupaten Natuna, 2025

4.2. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Penyesuaian target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan semester I Tahun 2026, proyeksi realisasi sampai dengan akhir tahun, informasi resmi alokasi Transfer ke Daerah definitif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta hasil evaluasi kinerja pemungutan PAD. Seluruh angka pada tabel berikut ditandai “[ANGKA MENYUSUL]” karena masih dalam proses finalisasi dan akan dilengkapi setelah pembahasan bersama DPRD Kabupaten Natuna.

Tabel 4.3 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Uraian	Sebelum Perubahan (KUA 2026)	Setelah Perubahan (KUPA 2026)	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.395.557.000,00	136.735.548.016,00	13.339.991.016,00	10,81
Pajak Daerah	85.132.064.000,00	85.132.064.000,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	27.750.293.000,00	41.090.284.016,00	13.339.991.016,00	48,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.113.200.000,00	4.113.200.000,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	912.723.918.000,00	905.669.517.397,96	-7.054.400.602,04	-0,77
Transfer Pemerintah Pusat	872.682.608.000,00	865.307.207.397,96	-7.375.400.602,04	-0,85
Transfer Antar Daerah	40.041.310.000,00	40.362.310.000,00	321.000.000,00	0,80
LAIN-LAIN PENDAPATAN	7.083.125.000,00	8.452.125.000,00	1.369.000.000,00	19,33

YANG SAH				
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.043.202.600.000,00	1.050.857.190.413,96	7.654.590.413,96	0,73

Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2026 (angka menyusul hasil pembahasan Perubahan APBD)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dirancang untuk tetap mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2026, dengan penyesuaian pada program dan kegiatan yang membutuhkan realokasi anggaran akibat perubahan kondisi keuangan daerah, perkembangan kebutuhan mendesak, maupun hasil evaluasi capaian kinerja semester I. Belanja daerah tetap disusun dengan pendekatan anggaran kinerja (money follow program) yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), dengan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prinsip kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain: tetap memenuhi belanja wajib dan mengikat guna menjamin keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat; memenuhi mandatory spending pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); melakukan realokasi pada program/kegiatan yang capaian kinerjanya rendah atau tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, untuk dialihkan pada program prioritas yang lebih mendesak; serta memperhatikan kesesuaian dengan pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2026 dan hasil evaluasi realisasi belanja semester I.

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021-2024

Kode	Uraian	LRA 2021	LRA 2022	LRA 2023	LRA 2024
5.1	Belanja Operasi	692.062.668.247,74	728.446.072.391,69	788.943.176.676,47	834.107.956.704,02
5.2	Belanja Modal	124.908.898.038,31	180.851.143.808,59	264.281.035.089,12	178.028.354.654,56
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.623.472.663,35	1.331.862.663,00	1.942.798.000,00	665.131.517,00
5.4	Belanja Transfer	124.018.980.840,00	106.005.762.940,00	119.624.168.400,00	119.988.682.400,00
	JUMLAH REALISASI	952.614.019.789,40	1.016.634.841.803,28	1.174.496.509.506,59	1.132.790.125.275,58

Sumber: Data BPKPD Kabupaten Natuna, 2025

5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sejalan dengan penyesuaian target pendapatan daerah dan kebutuhan pendanaan program prioritas hasil evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2026, termasuk kebutuhan belanja yang bersifat mendesak yang belum teralokasikan pada APBD murni. .

Tabel 5.3 Rencana Perubahan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2026

Uraian	Sebelum Perubahan (KUA 2026)	Setelah Perubahan (KUPA 2026)	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA OPERASI	808.262.694.033,34	828.852.653.205,00	20.589.959.171,66	2,55
Belanja Pegawai	501.177.669.442,34	473.209.044.198,00	-27.968.625.244,34	-5,58
Belanja Barang dan Jasa	288.315.498.019,00	330.982.485.688,00	42.666.987.669,00	14,80
Belanja Subsidi	660.480.000,00	600.000.000,00	-60.480.000,00	-9,16
Belanja Hibah	14.803.346.572,00	21.519.423.319,00	6.716.076.747,00	45,37
Belanja Bantuan Sosial	3.305.700.000,00	2.541.700.000,00	-764.000.000,00	-23,11
BELANJA MODAL	105.899.868.266,66	139.732.142.585,00	33.832.274.318,34	31,95
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	1.622.180.110,00	-3.377.819.890,00	-67,56
BELANJA TRANSFER	129.040.037.700,00	86.364.624.100,00	-42.675.413.600,00	-33,07
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.048.202.600.000,00	1.056.571.600.000,00	8.369.000.000,00	0,80

Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2026

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang wajib dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada penghitungan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 secara definitif berdasarkan hasil audit/perhitungan pihak berwenang, serta evaluasi kebijakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Bank Riau Kepri Syariah yang telah terbukti memberikan kontribusi dividen signifikan terhadap PAD.

6.2. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Penyesuaian pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan setelah diperoleh angka SiLPA Tahun Anggaran 2025 secara definitif, serta hasil evaluasi terhadap kebutuhan penyertaan modal daerah maupun pengeluaran pembiayaan lainnya. Angka pada tabel berikut untuk sementara ditandai “[ANGKA MENYUSUL]” dan akan dilengkapi setelah proses rekonsiliasi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Natuna selesai dilaksanakan. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran yang timbul dari selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Tabel 6.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

Uraian	Sebelum Perubahan (KUA 2026)	Setelah Perubahan (KUPA 2026)	Bertambah/(Berkurang)
Penerimaan Pembiayaan (SiLPA Tahun Sebelumnya)	5.000.000.000,00	5.714.409.586,04	714.409.586,04
Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Daerah)	0,00	0	0

PEMBIAYAAN NETTO	5.000.000.000,00	5.714.409.586,04	714.409.586,04
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2026

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Natuna hingga saat ini masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, baik melalui dana transfer perimbangan, dana alokasi khusus, maupun bentuk bantuan keuangan lainnya. Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 (Perubahan) serta mendorong kemandirian keuangan daerah, strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Natuna meliputi:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala serta perluasan basis pungutan;
2. Menerapkan sistem informasi perpajakan daerah berbasis digital, termasuk penggunaan alat perekam transaksi (*tapping box*) pada wajib pajak potensial, guna meningkatkan efisiensi pemungutan dan transparansi;
3. Melakukan evaluasi dan realokasi target Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan informasi resmi alokasi definitif dari Kementerian Keuangan pada tahun berjalan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah;
5. Mendorong penguatan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah, khususnya deviden dari penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah;
6. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi aktif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merespons secara cepat setiap perkembangan kebijakan transfer dana pada semester II Tahun Anggaran 2026;
7. Memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah guna meminimalisir kebocoran pendapatan.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Untuk memastikan pencapaian kebijakan belanja daerah yang efektif dan efisien pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, strategi yang ditempuh meliputi:

1. Memfokuskan anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan target pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026;

2. Melakukan realokasi belanja dari program/kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerja rendah pada semester I kepada program/kegiatan prioritas yang lebih mendesak dan berdaya ungkit tinggi;
3. Tetap memenuhi belanja wajib dan mengikat, mandatory spending, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengendalikan belanja administratif dan rutinitas agar proporsi belanja produktif (belanja modal dan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat) tetap terjaga;
5. Menyesuaikan besaran belanja dengan kapasitas fiskal riil daerah hasil penyesuaian target pendapatan pada Perubahan APBD;
6. Melaksanakan evaluasi berbasis kinerja atas capaian belanja semester I sebagai dasar pengambilan keputusan realokasi anggaran pada semester II.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang ditempuh untuk mencapai target pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Natuna meliputi:

1. Melakukan penghitungan SiLPA Tahun Anggaran 2025 secara definitif dan akurat sebagai dasar penetapan Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Memanfaatkan SiLPA untuk mendukung pembiayaan program/kegiatan prioritas, menutup kemungkinan defisit anggaran, serta menjaga likuiditas kas daerah;
3. Mengevaluasi kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal tambahan kepada BUMD, khususnya PT Bank Riau Kepri Syariah, dengan mempertimbangkan kinerja dan proyeksi kontribusi dividen terhadap PAD;
4. Menjaga kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) dalam pengelolaan pengeluaran pembiayaan agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 merupakan penyempurnaan atas Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman utama dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini memuat pembaruan arah kebijakan fiskal dan asumsi dasar yang digunakan sebagai landasan dalam perumusan penyesuaian alokasi anggaran, guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Dalam rangka menjaga relevansi dan responsivitas kebijakan terhadap dinamika sosial, ekonomi, maupun regulasi yang mungkin timbul selama proses pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dimungkinkan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap substansi KUPA ini, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut disepakati bersama antara Bupati Natuna dan Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna melalui Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin dan tanggung jawab pada semua tingkatan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sasaran efektivitas dan efisiensi anggaran, serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna, dapat segera terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 ini disusun untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama sebagai

dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.